CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PARTISIPASI LANGSUNG RAKYAT DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS MELALUI PROGRAM SATU SUARA RAKYAT

Ririn Oktaviyanti[1], Najma Ilmi Hulwan[2], Aura Aisyah Najma Pasha[3], Fathma Dahayu Rasendria[4], Irsyaf Marsal[5]

Email: 2410611082@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611102@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611106@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611117@mahasiswa.upnvj.ac.id, irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrack

The level of public understanding of enacted legislation is strongly influenced by their active participation in every stage of the legislative process, from the drafting of the National Legislation Program (Prolegnas) to the implementation of laws. According to Nonet and Selznick, participatory and aspirational public involvement is essential to ensure that legal products are truly responsive to the needs of the people rather than merely reflecting the will of those in power. However, in practice, the legislative process in Indonesia is often dominated by elite political interests and characterized by limited transparency and meaningful public participation. The One People's Voice Program is proposed as a mechanism for direct public participation, including one-family signatures, to strengthen deliberation and the social legitimacy of legal products. This mechanism is expected to improve transparency, inclusiveness, and public understanding of legislation, while also realizing the principle of popular sovereignty within the Indonesian legal system.

Keywords: ***National Legislation Program, One People's Voice, Legislation, Democracy***.

Abstrak

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif mereka dalam setiap tahapan legislasi, mulai dari penyusunan Prolegnas hingga pelaksanaan undang-undang. Menurut Nonet dan Selznick,

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[3] 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[4] 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[5] 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

partisipasi masyarakat yang partisipatif dan aspiratif sangat penting agar produk hukum benar-benar responsif terhadap kebutuhan rakyat dan bukan hanya kehendak penguasa. Namun, dalam praktiknya, proses legislasi di Indonesia sering kali didominasi oleh kepentingan politik elite dan minimnya keterbukaan serta partisipasi publik yang bermakna. Program Satu Suara Rakyat diusulkan sebagai mekanisme partisipasi langsung masyarakat, termasuk penandatanganan satu keluarga, untuk memperkuat musyawarah dan legitimasi sosial produk hukum. Mekanisme ini diharapkan dapat memperbaiki transparansi, inklusivitas, dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, sekaligus mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem hukum Indonesia.

Kata kunci: Program Legislasi Nasional, Satu Suara Rakyat, Peraturan Perundang-Undangan, Demokrasi

PENDAHULUAN

Pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan merupakan elemen penting dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan demokratis. Partisipasi masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, harus bersifat partisipatif dan aspiratif, bukan hanya sebagai legitimasi kekuasaan penguasa, tetapi sebagai wujud keterlibatan rakyat yang nyata dalam pembentukan hukum. Keberadaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang sistematis dan terstruktur memberikan kerangka bagi keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pelaksanaan undang-undang. Namun, selama ini, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi masih dinilai simbolik dan kurang efektif, terutama karena adanya dominasi elit politik, keterbatasan akses informasi, dan minimnya mekanisme yang transparan dan inklusif.

Program Satu Suara Rakyat hadir sebagai inovasi untuk memperkuat partisipasi langsung masyarakat dalam penyusunan Prolegnas, dengan mekanisme penandatanganan satu keluarga sebagai bagian dari prinsip musyawarah mufakat yang sesuai dengan tradisi hukum dan demokrasi deliberatif Indonesia. Program ini mengusung asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan harapan suara masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan terintegrasi dalam proses legislasi secara nyata. Meskipun menghadapi tantangan seperti waktu, biaya, dan koordinasi, mekanisme ini diyakini dapat meningkatkan legitimasi hukum, transparansi, dan keterlibatan publik dalam pembentukan undang-undang, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Penambahan pasal khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011, misalnya Pasal 21A, yang mengatur Program Satu Suara Rakyat sebagai bagian dari proses penyusunan Prolegnas sangat penting untuk

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memastikan legalitas dan keberlanjutan mekanisme ini. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi sarana aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen reformasi legislasi yang mengedepankan prinsip demokrasi substantif melalui transparansi, inklusivitas, dan penguatan peran lembaga masyarakat dalam Prolegnas.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian kaidah, norma, dan aturan hukum positif terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya untuk melihat konstruksi hukum partisipasi publik saat ini. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun landasan argumentasi mengenai mekanisme "Satu Suara Rakyat" yang bersumber dari doktrin hukum responsif, prinsip kedaulatan rakyat, dan nilai musyawarah. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi regulasi terkait sistem legislasi nasional, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pandangan pakar mengenai demokrasi substantif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mensistematisasi berbagai dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan urgensi penguatan partisipasi masyarakat dalam tahapan penyusunan Prolegnas.

PEMBAHASAN

A. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Disahkan

Salah satu elemen yang penting untuk menghasilkan produk hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat. Menurut Nonet dan Selznick, pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat. Selain itu juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.

Keberadaan Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Tidak kalah penting dari tahap perencanaan Prolegnas (tahap hulu), tahap penyusunan, pembahasan sampai dengan pengundangan (tahap pertengahan), hingga tahap penegakan atau pelaksanaannya di

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

masyarakat (tahap hilir) harus memperhatikan aspirasi dan memastikan partisipasi masyarakat. Persoalan yang seringkali muncul selama ini, bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah selaku penguasa pembentuk undang-undang dinilai kurang aspiratif dan tidak partisipatif. Padahal, bagaimanapun tujuan dibentuknya undang undang untuk kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia.

Pemilihan dan penempatan RUU atau Raperda dalam prioritas tahunan maupun jangka menengah kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Politik legislasi yang seharusnya mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat justru beresiko menjadi arena kompromi dan kepentingan elit semata.Di sisi lain, keterlibatan publik dan transparansi dalam proses legislasi masih menjadi persoalan krusial. Partisipasi masyarakat sering kali dibatasi pada forum-forum formalitas seperti uji publik yang terbatas, sementara substansi RUU telah ditentukan sebelumnya. Padaha, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengamanatkan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari prinsip pembentukan hukum yang demokratis. Ketertutupan dalam proses penyusunan RUU, termasuk minimnya publikasi naskah akademik, hasil rapat, dan draf RUU, memperkuat asumsi publik bahwa proses legislasi belum sepenuhnya terbuka dan inklusif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya legitimasi sosial terhadap produk hukum yang dihasilkan.

Adapun Partisipasi masyarakat dalam penyusunan program legislasi masih bersifat simbolik dan belum terinstitusionalisasi secara baik. Hambatan utama termasuk dominasi elit politik dan minimnya pengaturan teknis dalam undang-undang yang mendukung partisipasi masyarakat secara lebih efektif. Pemahaman masyarakat terhadap hasil legislasi masih rendah dan partisipasi tersebut belum optimal, seringkali berlangsung secara formal dan tidak menyentuh aspek substansial dari aspirasi publik. Keberhasilan partisipasi sangat bergantung pada mekanisme yang transparan dan inklusif, serta penguatan peran lembaga masyarakat dalam proses legislasi.

Hambatan utama meliputi kurangnya pengaturan teknis dalam undang-undang, dominasi elit politik, dan tidak meratanya akses terhadap informasi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme keterbukaan dan partisipasi yang terstruktur agar aspirasi rakyat benar-benar terakomodasi dalam proses legislasi. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi memerlukan penguatan mekanisme yang transparan dan inklusif. Mekanisme ini mencakup sosialisasi, konsultasi publik, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat di setiap tahapan proses legislasi, mulai dari penyusunan Prolegnas hingga pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Masalah distribusi informasi tentang RUU kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil, menjadi tantangan utama dalam memastikan partisipasi aktif warga negara dalam proses legislasi. Saat ini, kebanyakan penyebarluasan informasi RUU lebih banyak mengandalkan media daring dan publikasi resmi melalui situs web pemerintah, DPR, atau media massa online. Sistem ini efektif di daerah yang sudah memiliki akses internet dan sumber informasi yang memadai, tetapi di daerah terpencil, akses tersebut masih terbatas, sehingga masyarakat di sana tidak secara langsung mendapatkan informasi yang cukup dan akurat tentang RUU yang sedang dibahas atau akan disahkan

B. Program Satu Suara Rakyat Sebagai Sarana Partisipasi Langsung Masyarakat Dalam Penyusunan Prolegnas

Program Satu Suara Rakyat, merupakan program yang bisa diartikan sebagai cara masyarakat langsung terlibat dalam proses pembuatan undang-undang—memiliki peluang besar untuk memperkuat peran rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam konteks penyusunan Prolegnas, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang secara resmi diakui oleh hukum. Hal ini karena dalam pembuatan undang-undang, kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama, bukan hanya keinginan lembaga legislatif. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi demokratis yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam pembentukan aturan hukum.

Prolegnas merupakan dokumen yang menyusun rencana pembuatan undang-undang secara nasional yang dibuat setiap lima tahun dan diubah menjadi Prolegnas Prioritas tahunan. Prolegnas merupakan titik penting untuk masyarakat ikut serta dalam proses tersebut. Menurut penjelasan Badan Legislasi (Baleg) DPR, pembuatan Prolegnas wajib memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, baik melalui tulisan, forum diskusi, konsultasi umum, maupun saat kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing. Mekanisme ini menunjukkan bahwa "suara rakyat" memiliki akses yang terstruktur untuk mempengaruhi pemilihan daftar rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibahas dalam satu tahun masa jabatan legislatif.

Jika diartikan sebagai sebuah ide, program Satu Suara Rakyat bisa menjadi penunjang tambahan dari mekanisme yang sudah ada. Contohnya, melalui platform digital, sistem pengumpulan usulan nasional, forum diskusi online tentang undang-undang, atau saluran komunikasi resmi antara masyarakat dengan Badan Legislatif. Ini penting karena proses pengembangan Prolegnas biasanya masih didominasi oleh pihak pemerintah dan kelompok tertentu, sehingga ruang bagi masyarakat umum tidak selalu efektif. Dengan adanya ruang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

partisipasi yang terstruktur, usulan masyarakat bisa menjadi dasar yang bermakna, mulai dari pembuatan naskah akademik hingga pengharmonisan rancangan undang-undang.

Dalam studi tentang pembentukan undang-undang, partisipasi publik yang ideal harus memiliki unsur partisipasi yang bermakna, yaitu keterlibatan yang tidak hanya simbolik, tetapi memungkinkan masyarakat memahami isu, mengajukan masukan yang dianggap serius, dan melihat dampak langsung dari masukan tersebut dalam draf undang-undang. Konsep ini sesuai dengan gagasan Satu Suara Rakyat, yaitu suara masyarakat bukan sekadar tambahan formal, tetapi benar-benar terintegrasi dalam proses pembuatan undang-undang.

Selain itu, lembaga penelitian dan penerbitan seperti Jurnal Konstitusi menegaskan bahwa partisipasi publik yang berkualitas dapat meningkatkan keabsahan hukum dan memperbaiki tingkat penerimaan masyarakat terhadap undang-undang.

Dengan demikian, Satu Suara Rakyat mempunyai potensi untuk mengisi celah yang sebelumnya menjadi kelemahan dalam proses legislasi nasional, yaitu kurangnya mekanisme partisipasi yang mudah diakses, transparan, dan terjangkau bagi masyarakat di berbagai daerah. Meski begitu, dalam praktiknya masih ada beberapa hambatan, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap naskah rancangan undang-undang, masa konsultasi publik yang terlalu singkat, rendahnya penerbitan informasi tentang proses legislasi, serta partisipasi yang cenderung hanya terjadi pada kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar ke lembaga negara.

Hal ini menunjukkan bahwa Satu Suara Rakyat hanya bisa berfungsi dengan optimal jika disertai dengan peningkatan transparansi, perbaikan sistem informasi legislasi, serta komitmen politik yang kuat dari lembaga legislatif dan pemerintah untuk benar-benar mendengar dan mempertimbangkan usulan masyarakat.

Dengan memperkuat infrastruktur partisipasi publik, baik secara digital maupun secara langsung, program Satu Suara Rakyat bisa menjadi sarana efektif untuk memastikan Prolegnas tidak lagi dianggap sebagai agenda tertutup yang hanya dibuat oleh kalangan elite politik, tetapi sebagaimana mestinya mencerminkan kebutuhan, harapan, dan kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, konsep ini menjadi wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan sejati yang berhak menentukan arah politik dan hukum nasional.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. Mekanisme Penandatanganan Satu Keluarga Dalam Program Satu Suara Rakyat Mendukung Prinsip Musyawarah Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Partisipasi langsung rakyat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan wujud demokrasi substantif yang ideal, menegaskan hak rakyat untuk memberikan suara dan masukan dalam proses legislasi. Demokrasi substantif adalah keadaan dimana pemerintahan mampu melaksanakan dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Ahsanul Minan, 2021). Dalam program yang kami tawarkan, yaitu Program Satu Suara Rakyat, diharapkan dapat menjadi wahana partisipasi secara langsung oleh masyarakat untuk menunjukkan upaya konkret dalam mengintegrasikan aspirasi secara luas dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penandatanganan satu keluarga dalam Program Satu Suara Rakyat akan dirancang secara sederhana dan akan mempunyai keselarasan dengan asas dan prinsip Pemilihan Umum di Indonesia yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Keenam asas ini akan menjadi pedoman bagi seluruh tahapan penyelenggaraan Program Satu Suara Rakyat. Penandatanganan satu keluarga secara langsung dalam proses ini menegaskan prinsip musyawarah mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai dengan tradisi hukum Indonesia. Musyawarah dalam konteks ini menempatkan warga sebagai subjek aktif bukan pasif dalam pembentukan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep syura dalam tradisi Islam (Kartika Aprilya, P., & Tohawi, A., 2024) dan prinsip demokrasi deliberatif (KPU, 2025) yang menekankan diskusi dan kesepakatan bersama. Program ini mengubah paradigma legislasi yang selama ini terkesan elit dan terbatas menjadi proses yang inklusif dan transparan.

Dalam pelaksanaannya, setiap kepala keluarga akan diberikan brosur berisi rancangan Undang-Undang (RUU) secara singkat, implikasi hukumnya, tautan lebih lanjut yang menjangkau keseluruhan isi rancangan perundang-undangan, dan kolom untuk tanda tangan persetujuan, kritik, atau saran dari masing-masing keluarga. Setelah dibaca dan dimusyawarahkan dalam keluarga, selanjutnya brosur dapat ditandatangani secara kolektif mewakili satu suara keluarga. Kemudian, brosur dimasukkan ke kotak suara dan disegel layaknya Pemilihan Umum untuk dihitung secara terbuka di hadapan saksi masyarakat untuk menjamin transparansi.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hasil pengumpulan ini dirangkum menjadi laporan aspirasi keluarga yang diserahkan ke tingkat kecamatan, kabupaten, hingga DPR sebagai masukan dalam Prolegnas. Mekanisme ini dapat diwujudkan menjadi salah satu bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dengan menambahkan pasal khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Penambahan pasal ini akan disisipkan sebagai Pasal 21A, yaitu pasal baru setelah Pasal 21 yang mengatur penyusunan Prolegnas, karena Pasal 21 ayat (3) sudah menyebutkan pertimbangan usulan dari masyarakat dalam penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR. Pasal 21A dapat berbunyi:

(1) Pertimbangan usulan dalam penyusunan prolegnas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) dilaksanakan melalui Program Satu Suara Rakyat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme program satu suara rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR. Penambahan pasal terkait Program

Satu Suara Rakyat akan memperkuat tahap penyusunan Prolegnas, dengan menjamin keterlibatan masyarakat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Program ini diamanatkan sebagai pertimbangan umum UU PPP tentang kedaulatan rakyat yang mencerminkan pembangunan hukum nasional terencana dan berkelanjutan.

Mekanisme penandatanganan satu keluarga dalam Program Satu Suara Rakyat juga menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Proses ini cenderung memakan waktu yang panjang dan memerlukan biaya besar untuk distribusi brosur ke jutaan keluarga serta pengumpulan melalui kotak suara di tingkat RT/RW hingga nasional. Solusi utama adalah integrasi transformasi digital melalui e-participation, seperti pengembangan mobile resmi DPR, yaitu aplikasi *Parliament Smart Assistant* yang dirilis pada Juni 2025 sebagai asisten virtual berbasis AI melalui WhatsApp untuk pengiriman digital brosur RUU, tanda tangan elektronik menggunakan e-KTP, dan pengumpulan data real-time (DPR RI, 2025). Selain itu, kolaborasi dengan KPU dan Kemendagri memastikan verifikasi identitas digital aman.

Keberhasilan program ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur penting dalam reformasi legislasi di Indonesia, tidak hanya mengubah wajah pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan pemerintah. Survei Indikator Politik Indonesia 2024 menunjukkan kepercayaan publik terhadap DPR hanya 69% (Kompas, 2025), akibat minimnya partisipasi bermakna yang menyebabkan pintu kepercayaan masyarakat kepada DPR tertutup. Diharapkan dengan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hadirnya Program Satu Suara Rakyat, kepercayaan masyarakat Indonesia dapat dikembalikan melalui mekanisme partisipasi langsung yang transparan dan inklusif

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dinilai belum optimal karena cenderung bersifat formalitas, didominasi oleh kepentingan elit politik, dan minim transparansi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya legitimasi sosial terhadap produk hukum yang dihasilkan serta tidak meratanya akses informasi, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau akses digital. Padahal, partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) adalah syarat mutlak untuk mewujudkan hukum yang responsif dan demokratis sesuai amanat konstitusi. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, program "Satu Suara Rakyat" digagaskan sebagai sarana partisipasi langsung yang melibatkan unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Melalui mekanisme penandatanganan persetujuan atau pemberian masukan oleh satu keluarga setelah melalui proses musyawarah internal, program ini mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal musyawarah mufakat dengan sistem legislasi modern. Untuk memberikan kepastian hukum, mekanisme ini diusulkan untuk diinstitusionalisasikan melalui amandemen Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menambahkan Pasal 21A, yang mewajibkan pertimbangan usulan masyarakat melalui program ini dalam penyusunan Prolegnas.

Implementasi "Satu Suara Rakyat" merupakan wujud pergeseran dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif, di mana rakyat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan subjek aktif pemegang kedaulatan. Meskipun penerapannya memerlukan alokasi waktu dan anggaran yang cukup besar, hal tersebut merupakan investasi demokrasi yang sepadan untuk menjamin transparansi, memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, serta memastikan lahirnya produk hukum yang benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penulisan Jurnal ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Dosen Hukum Acara Tata Usaha Negara kami Bapak Dr. Irsyaf Marsal, SH,MH yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh terhadap penulisan jurnal ini.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Terakhir, kami menyampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dan berkontribusi maksimal dalam menyelesaikan kegiatan penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsanul Minan. (2021). Demokrasi Substantif dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Aprilya, K., & Tohawi, A. (2024). Syura dalam Tradisi Islam dan Relevansinya terhadap Demokrasi Deliberatif. Yogyakarta: UII Press.

Badan Legislasi DPR RI. (tanpa tahun). Pedoman Penyusunan Program Legislasi Nasional. Jakarta: DPR RI.

DPR RI. (2025). Parliament Smart Assistant: Panduan dan Implementasi E-Participation dalam Legislasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Indikator Politik Indonesia. (2024). Survei Nasional: Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.

Kartika Aprilya, P., & Tohawi, A. (2024). Musyawarah dan Partisipasi Publik dalam Perspektif Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Kompas. (2025). Laporan Kepercayaan Publik terhadap DPR Tahun 2025. Jakarta: Harian Kompas.

Nonet, P., & Selznick, P. (1978). Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New York: Harper & Row.

KPU RI. (2025). Demokrasi Deliberatif dan Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Proses Politik. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.